



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 12 Januari 2024, Publish: 15 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual

AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda¹, I Gusti Bagus Yudas Swastika²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Corresponding Author: tinirusmini@undiknas.ac.id

Abstract: *Children as child offender who is not yet 18 years old has been suspected of committing a criminal act. A criminal act sexual harassment is a crime that is often committed by minors in the form of expressions, actions until physical intercourse. So that in this case the concept of "amicus curiae" can help examine and clarify the case of a child perpetrator of sexual harassment in proving a crime. In this study aims to determine the mechanisms of "amicus curiae" position towards children as perpetrators of sexual harassment and the research method used was normative research method or research using literature study by examining primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. So that the result of this study indicates that a position of "amicus curiae" in a criminal act as evidence can be in writing and not in writing. "Amicus Curiae" if it is linked to evidence of article 184 KUHP of the criminal procedure code, "amicus curiae" can be classified in material evidence of letter and instructions but not formally. And the concept of amicus curiae can help examine and clarify the juvenile criminal justice process as a perpetrator of sexual harassment who is studied from a philosophical, sociological, and juridical perspective by providing a basis for consideration to the judge related to a child perpetrators of sexual harassment and this case the judge can use the concept of a amicus curiae in deciding the sentence for a child perpetrators of sexual abuse by putting forward the best principles for Children without sacrificing children's rights.*

Keyword: *Children as Perpetrators, Sexual Harassment, Amicus Curiae.*

Abstrak: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana anak yang belum berumur 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bentuk ungkapan, tindakan, hingga melakukan hubungan fisik. Sehingga dalam hal ini konsep *Amicus Curiae* dapat membantu memeriksa dan mengklarifikasi kasus anak pelaku pelecehan seksual. Metode penelitian yang dipakai dalam kajian penelitian ini metode penelitian normatif dengan mengkaji studi kepustakaan dengan memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga hasil penelitian ini diperoleh bahwa kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana sebagai alat bukti dapat

pembuktiannya secara tertulis dan tidak tertulis. *Amicus Curiae*, jika dikaitkan dengan pasal 184 KUHP, *Amicus Curiae* dapat digolongkan dengan alat bukti surat dan petunjuk secara materiil tetapi tidak secara formil. Serta *Amicus Curiae* dapat memberikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual yang dikaji dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis, dengan hal tersebut hakim dapat menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus perkara anak tanpa harus mengkorban hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak sebagai pelaku, Pelecehan Seksual, *Amicus Curiae*.

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dianggap melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.¹ Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan (UUSPPA) menegaskan bahwa : “anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah diduga melakukan tindak pidana”.

Tindak pidana yang kerap diperbuat oleh anak adalah pelecehan seksual yang merupakan suatu bentuk yang bisa dilakukan dari ungkapan, tindakan pelecehan dan hubungan fisik.² Dalam hal ini penegak hukum dapat menggunakan suatu konsep baru untuk membantu dalam pembuktian kasus anak pelaku pelecehan seksual yaitu suatu konsep *Amicus Curiae* yang baru berkembang di dalam masyarakat yang berasal dari kerajaan romawi yang berkembang di Negara *Common Law*.³

Konsep *Amicus Curiae* dapat juga dipergunakan Negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: “Para Hakim Konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika hakim menangani suatu perkara kurang akan kejelasan kasusnya, maka hakim wajib menangani kejelasannya dengan membangun hukum baru yang bersifat seadil-adilnya.

Hal ini hakim dapat mempergunakan mekanisme pembuktian yang berkembang di dalam masyarakat yaitu konsep *amicus curiae* dengan menggunakan teori *conviction raisonee* yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menggunakan alat bukti dengan alasan-alasan yang rasional atau yang jelas.⁴ Maka hakim dapat diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti diluar undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan menggunakan teori *conviction raisonee* yang salah satunya sebagai menilai alat bukti *Amicus Curiae*. Konsep *Amicus Curiae* merupakan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang membantu memeriksa dan mengklarifikasi perkara dipengadilan dengan memberikan pendapat hukumnya kepada hakim secara tertulis dan tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

¹ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

² Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84–91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

³ S Chandra Mohan, “The *Amicus Curiae*: Friends No More,” *Sing. J. Legal Stud.*, 2010, 352.

⁴ Anak Agung Gde Rahmadi and I Nyoman Budiana, “*Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.

Hal ini konsep *Amicus Curiae* sangat urgent dipergunakan dalam memutus perkara anak sebagai pelaku pelecehan seksual, yang bisa membantu hakim memberikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara anak dengan mengedepankan asas-asas peradilan anak tanpa harus mengkorban hak-hak anak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kedudukan konsep *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan pendapat hukum atau opini sebagai pihak ketiga yang membantu memeriksa dan mengklarifikasi perkara di pengadilan, sebagaimana pembuktian *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, melainkan alat bukti baru yang berbentuk baku karena belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini keyakinan hakim itu sendiri menilai isi serta revelansi alat bukti *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara dipengadilan.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut merupakan suatu tata cara dalam penelitian ilmiah untuk mengkaji kebenaran berdasar akal keilmuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan.⁵ Penelitian ini lebih menekankan pada konsep *Amicus Curiae* dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana anak khususnya anak pelaku pelecehan seksual. Jenis Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan menggunakan Undang-Undang, bahan sekunder dengan menggunakan buku-buku, jurnal, makalah, dan bahan tersier menggunakan kamus hukum dan KBBI, dengan teknik pengumpulan data hukum penelitian ini dengan cara menggunakan study kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga pada teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Tindak Pidana

1 Macam-Macam Alat-alat Bukti Menurut 184 KUHAP

Obstruction of justice termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari (5) lima hal alat bukti:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 19 butir 277 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, diperhatikan, dan dialami sendiri dengan mengemukakan alasan-alasan pengetahuannya”.

Pengertian keterangan saksi adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang didengar, lihat.⁶ Mengenai penjelasan tersebut keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi yang sebagai orang mengetahui suatu perkara yang terjadi, yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri guna memberikan keterangan tersebut sebagai pemeriksaan perkara.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 18 butir 289 KUHAP adalah “keterangan yang telah diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁶ Padrisan Jamba et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023).

diperlukan untuk membuat terang atau jelas suatu perkara pidana yang terjadi guna kepentingan pemeriksaan”.

Pengertian keterangan ahli menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah orang yang memiliki ilmu forensik yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dalam perkara tersebut dan orang yang paham tentang ilmu forensik atau ahli forensik.⁷ Hal tersebut yang dapat dikategorikan keterangan ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diminta untuk memberikan penjelasan terhadap suatu perkara, sebagaimana perkara yang tangani berkaitan dengan keahlian tersebut.

c. Surat

Surat sah yang diatur dalam pasal 187 KUHAP diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 187 huruf (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang.
- 2) Pasal 187 huruf (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 187 huruf (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- 4) Pasal 187 huruf (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan jala pembuktian yang lain.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, maka dapat dikatakan sebagai alat bukti surat yang dibuat berdasarkan undang-undang, ahli hukum, ataupun surat yang memiliki kaitan dengan pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah “perbuatan serta kejadian atau keadaan yang terkena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk dapat diperoleh dari suatu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 2189 KUHAP adalah “apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan yaitu disampaikan secara langsung, keterangan terdakwa hanya berlaku untuk diri sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup dinyatakan bersalah.⁸

Maka keterangan terdakwa dapat dikategorikan bahwa suatu keterangan yang di nyatakan oleh terdakwa sebagai alat bukti sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran” dan menyerahkan penilaian kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula keterangan itu bagian isi dari pengingkaran.

⁷ *Ibid*, hlm. 247.

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Malang: Setara Press, 2017).

Amicus Curiae Dalam Terjadinya Tindak Pidana

Amicus Curiae adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan suatu pendapat hukum sebagai dasar pertimbangan kepada hakim dalam memutus perkara, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis untuk memeriksa dan mengklarifikasi perkara yang bertujuan untuk membantu hakim memenuhi suatu putusan pengadilan yang adil, pasti dan bermanfaat.

Amicus Curiae ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti tindak pidana di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan sifat keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka hakim boleh menggunakan konsep *amicus curiae* dalam putusan pengadilan sebagaimana *amicus curiae* merupakan suatu alat bukti yang berkembang di swadaya masyarakat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat kepada pengadilan untuk membantu memeriksa suatu perkara tindak pidana.

Serta pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan”. Frasa pada “dan dapat juga minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” secara garis besar merujuk pada konsep *Amicus Curiae* karena sebagaimana *Amicus Curiae* terwujud sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara pidana yang bias membantu hakim memeriksa dan mengklarifikasi tindak pidanadi pengadilan.

Menurut Nia Juniawati Ma’ruf menyatakan bahwa *amicus curiae* adalah pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan.⁹ Hal ini maka *amicus curiae* dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti dalam tindak pidana yang bisa dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam pidana.

Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penjatuhan Pidana

1. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual

Anak pelaku pelecehan seksual mempunyai hak-hak anak yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia serta di perlakukan secara manusiawi.
- b. Tidak disamakan dengan orang dewasa.
- c. Mendapatkan pendampingan seperti bantuan hokum serta bantuan yang lain secara optimal.
- d. Melakukan kegiatannrekreasional.
- e. Bebas perlakuan yang kejam seperti penghukuman, penyiksaan serta perlakuan kejam lainnya dengan merendahkan martabat dan perlakuan yang tidak manusiawi.
- f. Tidak dijatuhihpidanaJmatikatau pidana seumurjhidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali dengan waktu singkat dan sebagai upaya terakhir.
- h. Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum sebagai upaya dalam memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak dengan objekif.
- i. Identitas yang di miliki anak tidak terpublikasi oleh umum.
- j. Di damping oleh orang tua/Wali dan orang dipercaya oleh anak.

⁹ Rizal Hussein Abdul Malik, Antonius Sidik Maryono, and Pramono Suko Legowo, “Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang,” *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/189>.

- k. Mendapatkan sarana pelayanan kesehatan; dan
- l. Terdapat hak tawar-menawar dengan regulasi peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan tersebut maka proses peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat diringankan karena terdapatnya hak-hak anak yang harus ditempuh oleh anak untuk menjamin proses berkembangnya anak agar terhindar dari stigmatisasi anak mantan narapidana.

2. Peran *Amicus Curiae* Dalam Penjatuhan Suatu Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan 2 (dua) macam jenis sanksi, yakni sanksi tindakan yang dikhususkan untuk pelaku yang dibawah umur 14 tahun dan sanksi pidana dapat dijatuhkan umur 14 tahun keatas, sebagaimana sanksi-sanksi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi tindakan menurut Pasal 829 Undang-Undang tentang SPPA yang mengenai pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan yang terdapat di LPKS, kewajiban mengenai ikut dalam perbaikan yang dilakukan akibat tindakan pidana serta juga melakukan pendidikan formal.
- b. Sanksi pidana menurut Pasal 718 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA meliputi pidana pokok dan tindakan tambahan.

Sanksi pelecehan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan ancaman pidana Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Pada hal tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam penjatuhan sanksi pidananya haruslah sebagai upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, dan harus sesuai tujuan hukum dari sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hal ini terfokus dari sisi keadilan dan kemanfaatan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku pelecehan seksual yang sangat sulit dijatuhi pidana karena bertujuan memberikan efek jera semata pada anak tersebut.

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhi hukuman pidana anak sebagai pelaku sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya suatu keyakinan hakim. Hal ini dapat digunakan suatu konsep baru yang bernama *Amicus Curiae* yang berkembang di swadaya masyarakat dan bisa membantu hakim dalam menjatuhi putusan yang bersifat rasional terhadap anak pelaku pelecehan seksual dengan mengedepankan asas-asas yang terbaik untuk anak tanpa harus mengkorbankan hak-hak anak sebagai pelaku yang seharusnya masih dapat ditempuh.

Sebagaimana hakim menilai pembuktian yang diberikan oleh *Amicus Curiae* berdasarkan teori *conviction rasionee* yakni pembuktian dengan keyakinan hakim dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka *Amicus Curiae* ini sangat urgent digunakan untuk membantu hakim dalam menjatuhi putusan anak pelaku pelecehan seksual karena konsep ini berkembang di swadaya masyarakat maka konsep ini dapat menggali dan menemukan informasi dan fakta-fakta lapangan yang dikaji dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pada dasarnya peran *Amicus Curiae* memiliki 3 (tiga) kategori yakni:

- a. *Amicus Curiae* disebutkan dan pendapatnya dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.
- b. *Amicus Curiae* tidak disebutkan tetapi pendapatnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.

c. *Amicus Curiae* tidak sebutkan pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan di dalam putusan.¹⁰

Hal tersebut apabila pendapat hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae*, memberikan informasi yang bermanfaat bagi hakim dan memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya, maka pendapat hukumnya dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan di dalam penjatuhan putusan. Dari penjelasan tersebut peran *Amicus Curiae* bisa saja menjadi suatu dasar bagi hakim dalam memutus perkara anak tetapi dalam mengurangi penjatuhan sanksi hukuman terhadap anak pelaku pelecehan seksual. Terkait mengurangi penjatuhan sanksi tetap terdapat pada putusan hakim karena *Amicus Curiae* bukanlah intervensi yang memengaruhi putusan pengadilan, tidak lain adalah sebagai ekspresi hak untuk berpendapat atas hukum dan kasus yang dipersidangkan dipengadilan dalam mewujudkan putusan pengadilan yang adil, pasti dan bermanfaat.

Maka kedudukan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan pidana anak sebagai pelaku pelecehan seksual hanya bisa membantu dalam memberikan pendapat hukumnya sebagai dasar pertimbangan pada hakim terkait penjatuhan pidana/mengurangi pidana anak pelaku pelecehan seksual tetap pada putusan hakim, tetapi apabila pendapat hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae* diterima oleh hakim sebagai dasar pertimbangan karena menilai isi pembuktian tersebut relevan dan sesuai dengan alat bukti yang lain maka hakim bisa saja menggunakan dasar pertimbangan tersebut dalam memutus perkara atau mengurangi penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat atas mengenai rumusan masalah, selanjutnya penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan pada penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana dapat digolongkan Pasal 184 KUHP pada alat bukti surat huruf (d) dan alat bukti petunjuk tetapi hanya secara segi materil tidak secara formil, sedangkan *Amicus Curiae* tidak dapat digolongkan sebagai keterangan saksi dan keterangan ahli karena *Amicus Curiae* tidak harus melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan tidak harus mempunyai ahli khusus tetapi masyarakat biasapun bisa sebagai *Amicus Curiae*.
2. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan pidana anak pelaku pelecehan seksual hanyalah sebagai ekspresi hak dalam berpendapat atas hukum yang dipersidangkan tetapi terkait pada pengurangan penjatuhan sanksi tersebut tetap pada putusan hakim. Tetapi apabila dasar pertimbangan yang diberikan dari *Amicus Curiae* untuk hakim, bahwa hakim menilai isi relevansinya akurat dan bermanfaat maka bisa saja hakim mengurangi hukuman atau putusan yang lebih meringankan terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

REFERENSI

- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press, 2017.
- Jamba, Padrisan, Darlisma Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B Runtuuwu, Grace Kelly Hadi Putri Sihombing, Anna Andriany Siagian, Riki Zulfiko, Lola Yustrisia, Sukmareni Sukmareni, and Irwansyah Irwansyah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023.
- Krisnalita, Louisa Yesami, Mutiarany Mutiarany, Grace Sharon, and Ani Munirah Mohamad. "The Legal Position of *Amicus Curiae*'s Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022).

¹⁰ Louisa Yesami Krisnalita et al., "The Legal Position of *Amicus Curiae*'s Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.
- Malik, Rizal Hussein Abdul, Antonius Sidik Maryono, and Pramono Suko Legowo. "Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022).
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/189>.
- Mohan, S Chandra. "The Amicus Curiae: Friends No More." *Sing. J. Legal Stud.*, 2010, 352.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Rahmadi, Anak Agung Gde, and I Nyoman Budiana. "Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84–91.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.